



**UNIVERSITA KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail: [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

Nomor: STD/SPMI-  
UNIK/SPM.05

Tanggal : 23-01-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman :1 dari 4

# STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

1. Visi, Misi, Tujuan	<p><b>Visi:</b> “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
2. Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Kadiri</li> <li>Wakil Rektor I</li> <li>Direktur LP3M</li> <li>Kepala PPM</li> <li>Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri</li> <li>Dosen</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen yang memiliki</li> </ol>

	<p>penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (<i>Track Records</i> /Rekam Jejak Pengabdian kepada Masyarakat)</li> </ol> </li> <li>4. Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Kriteria pelaksana harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>6. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Rektor Universitas Kadiri.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan seminar tentang kegiatan pengabdian minimal 45 dosen.</li> <li>2. Jumlah Kegiatan pelatihan dan seminar tentang kegiatan pengabdian minimal 45 dosen.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Daftar pemantauan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> </ol>

	8. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018. 9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026. 10. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SPM.05.01)

## FORMULIR

### EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

### Ipteks untuk Masyarakat (IuM)

### Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi oleh Direktur LP3M Setiap Tahun Sekali)

#### PETUNJUK :

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai	
1	Kualifikasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Dana Eksternal: sesuai ketentuan pemberi dana	1	2
2	Kualifikasi Pelaksana IuM: Dosen Kontrak & Tetap (Skim Mandiri, tidak ada Anggota)	1	2
3	Status Pelaksana: Dosen Kontrak & Tetap (Dosen sedang studi lanjut boleh mengusulkan)	1	2
4	Memiliki kemampuan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	1	2
5	Pemantauan Standar Pelaksana Secara Berkala.	1	2

**KETERANGAN :** 1 = Tidak Ada/Tidak Tercapai, 2: Ada/Tercapai



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SPM.05.02)  
**FORMULIR**  
**EVALUASI STANDAR PELAKSANA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN (PkMU)**  
**Universitas Kadiri**  
(Formulir ini Diisi oleh Direktur LP3M Setiap Tahun Sekali)

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai	
		1	2
1	Kualifikasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Dana Eksternal: sesuai ketentuan pemberi dana	1	2
2	Kualifikasi Pelaksana PkMU Ketua: Dosen Tetap Ber-NIDN/NIDK, Minimum S2, Asisten Ahli Anggota: Dosen Tetap Non NIDN/Ber-NIDN/NIDK (Maks 2 Org)	1	2
3	Status Pelaksana: Dosen Tetap (Dosen sedang studi lanjut boleh mengusulkan)	1	2
4	Memiliki kemampuan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	1	2
5	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ( <i>Track Records</i> / Rekam Jejak Pengabdian kepada Masyarakat)	1	2
6	Pemantauan Standar Pelaksana Secara Berkala.	1	2

**KETERANGAN :** 1 = Tidak Ada/Tidak Tercapai, 2: Ada/Tercapai